

PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN MENURUT HUKUM ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nurul Lutfiah Sultan¹, Haeni Mukti², Hamzah Hasan³, Achmad Musyahid⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²³⁴

Email: (nurullutfiahsultaniii@gmail.com¹, haenimukti6@gmail.com², Hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id³, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id⁴)

Abstract

This journal discusses various types of Islamic financial institutions involved in the management of Islamic pension funds, including Islamic banks, Islamic insurance companies, and other pension fund management institutions. Additionally, the journal outlines the types of Islamic pension funds, such as the Islamic Financial Institution Pension Fund (DPLK Syariah) and pension funds managed through Islamic investment instruments like sukuk, Islamic stocks, and Islamic mutual funds. The main focus of this research is the mechanism of managing Islamic pension funds at Bank Syariah Indonesia (BSI) from an Islamic law perspective, which includes basic principles such as the prohibition of *riba*, *maisir*, and *gharar*, as well as the application of the *mudharabah* principle in pension fund management. This journal also explores the opportunities and challenges faced by Islamic financial institutions in managing Islamic pension funds, including regulatory aspects, public awareness, and market developments. The method used in this study is library research, by collecting and analyzing data from various relevant sources of literature to provide an in-depth understanding of this topic.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Islamic Pension Funds, Management Mechanisms.

Abstrak

Jurnal ini membahas berbagai jenis lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun syariah, termasuk bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga pengelola dana pensiun lainnya. Selain itu, jurnal ini juga menguraikan jenis-jenis dana pensiun syariah, seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK Syariah) dan dana pensiun yang dikelola melalui instrumen investasi syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) menurut perspektif hukum Islam, yang mencakup prinsip-prinsip dasar seperti larangan *riba*, *maisir*, dan *gharar*, serta penerapan prinsip *mudharabah* dalam pengelolaan dana pensiun. Jurnal ini juga mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana pensiun syariah, termasuk aspek regulasi, kesadaran masyarakat, dan perkembangan pasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik ini.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Dana Pensiun Syariah, Mekanisme Pengelolaan

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Dana pensiun adalah program atau sistem yang dirancang untuk menyediakan penghasilan atau tunjangan bagi seseorang setelah memasuki masa pensiun, yaitu setelah mereka berhenti bekerja.¹ Dana pensiun umumnya dikumpulkan selama masa kerja melalui kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh pekerja dan/atau pemberi kerja. Dana tersebut kemudian dikelola oleh lembaga keuangan atau perusahaan yang bertujuan untuk memastikan

¹ Wanti, N. A. S., Yani, M. F., Anggraini, R., Hidayati, N., Huda, B. M., & Saridawati, S. (2024). Analisis pentingnya kompensasi pensiun dan tabungan hari tua sebagai hak peserta PT Taspen (Persero). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 279–286. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11617065>

tercapainya dana yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup pensiunan di masa depan.

Pengelolaan dana pensiun memegang peranan penting untuk menjamin kesejahteraan seseorang setelah masa pensiun. Di Indonesia, produk dana pensiun berbasis syariah semakin diminati seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam dana pensiun syariah, prinsip-prinsip seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) menjadi dasar utama yang diatur dalam hukum Islam.²

Lembaga keuangan syariah menawarkan solusi pengelolaan dana pensiun yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mengutamakan keberkahan dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.³ Meskipun demikian, pengelolaan dana pensiun berbasis syariah menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya instrumen investasi yang halal, rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan produk dana pensiun syariah. Di sisi lain, dengan pesatnya perkembangan sektor keuangan syariah, terdapat peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkenalkan produk pensiun yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun berbasis syariah memiliki potensi yang signifikan untuk tumbuh dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan pensiunan.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana pensiun berbasis hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan produk dana pensiun syariah, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mengusulkan penguatan regulasi yang mendukung pengembangan dana pensiun syariah. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan dan mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Aset dana pensiun syariah tumbuh signifikan dari Rp2,18 triliun pada Juli 2022 menjadi Rp3,23 triliun pada Juli 2023, mencatat pertumbuhan sebesar 48,07%. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dana pensiun syariah antara lain terbatasnya instrumen investasi yang halal, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, dan kebijakan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan produk dana pensiun syariah.⁴

² Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi, B. (2025). *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: antara keadilan dan profitabilitas*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(2). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>

³ Purwitasri, A., Muchtar, M. A., & Andriani. (2024). *Peran Dana Pensiun Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(6). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1586>

⁴ https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2024/11/598618/ojk-aset-dana-pensiun-capai-rp-1-500-06-triliun-premi-asuransi-naik-pesat?utm_source= diakses pada 27 Mei 2025

Pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia semakin menjadi fokus utama seiring dengan pesatnya perkembangan industri keuangan syariah. Berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga pengelola dana pensiun lainnya, turut berkontribusi dalam pengelolaan dana pensiun syariah dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan prinsip syariah yang tepat, seperti menghindari praktik riba, maisir, dan gharar. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu lembaga utama dalam industri ini, menerapkan sistem khusus dalam pengelolaan dana pensiun syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah untuk pembagian hasil investasi.

Research Problems

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk dan jenis produk dana pensiun syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana pensiun syariah di BSI, serta apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya?

Research Methods

Penelitian ini mengadopsi metode *library research*⁵, di mana informasi dikumpulkan melalui tinjauan literatur dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian. Sumber utama data termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, serta peraturan yang relevan tentang lembaga keuangan syariah, dana pensiun syariah, dan pengelolaannya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan dalam pengelolaan dana pensiun syariah, seperti larangan terhadap riba, maisir, dan gharar. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif⁶ untuk menyajikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah.

Discussion

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari riba, gharar, dan maisir. Jenis lembaga ini mencakup bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, reksa dana syariah, dan sukuk.⁷ Contoh bank syariah yang ada adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan BNI Syariah, yang menyediakan produk-produk

⁵ Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2021). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa*. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education, 5(1), 317–329. <https://doi.org/10.26740/it-edu.v5i1.37489>

⁶ Aba. (2023) https://perpusteknik.com/metode-penelitian-deskriptif-komparatif/?utm_source= diakses pada 27 Mei 2025

⁷ Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis praktik larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1391>

perbankan yang tidak melibatkan bunga. Asuransi syariah juga menyediakan perlindungan finansial dengan prinsip saling menanggung risiko antar peserta. Selain itu, BMT (Baitul Mal wat-Tamwil) dan koperasi syariah juga berperan dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat.

Lembaga Keuangan Syariah Yang Menyediakan Produk Dana Pensiun Berbasis Syariah dan Jenis-Jenis Dana Pensiun Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan layanan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Lembaga-lembaga ini meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, serta BPJS Ketenagakerjaan yang telah menawarkan opsi pensiun berbasis syariah.⁸ Berikut adalah uraian mengenai lembaga-lembaga tersebut:

1. Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia memiliki peran dalam mengelola dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berbasis syariah. Dalam DPLK syariah, dana pensiun peserta dikelola dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan syariah seperti saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah.⁹

Beberapa bank syariah yang menyediakan produk DPLK syariah di Indonesia antara lain: 1. Bank Syariah Indonesia (BSI): Menyediakan produk pensiun berbasis syariah dengan berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. 2. Bank Muamalat: Menawarkan produk DPLK syariah yang memungkinkan nasabah untuk menabung dan berinvestasi demi masa pensiun. 3. BNI Syariah: Memberikan layanan pensiun berbasis syariah yang dikelola dengan prinsip-prinsip Islam, di mana dana pensiun dipisahkan melalui produk-produk syariah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Bank syariah mengelola dana pensiun melalui DPLK Syariah dengan skema *defined contribution*, di mana manfaat pensiun tergantung pada hasil investasi yang transparan dan halal. Untuk menghindari gharar, tidak ada kepastian nominal manfaat di masa depan, melainkan bergantung pada performa instrumen syariah seperti sukuk dan saham syariah.¹⁰ Produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan mengacu pada fatwa DSN-MUI. Contoh penyedia layanan ini termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan BNI Syariah.

2. Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi jiwa syariah juga berperan dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Dalam hal ini, produk pensiun yang ditawarkan tidak

⁸ Wahid, S., Aisyah, S., & Sakka, A. R. (2025). Politik hukum Islam dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah di Indonesia. *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1), 25-44. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3561>

⁹ Arioputra, F. M., & Jaharudin. (2023). Efektivitas sukuk sebagai alternatif investasi syariah di Indonesia. Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 1810-1816. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>

¹⁰ Isepputri, I., Karimah, N., Amalia, R. D., Shofiana, A., & Abadi, M. T. (2024). Manajemen Strategi Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 567. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.567>

menggunakan mekanisme bunga, tetapi berbasis pada konsep saling berbagi risiko antara peserta, yang dikenal dengan istilah *takaful*. Melalui produk ini, peserta asuransi dapat mendapatkan manfaat pensiun yang disalurkan secara berkala setelah pensiun.¹¹

Beberapa perusahaan asuransi syariah yang menyediakan produk pensiun berbasis syariah di Indonesia antara lain: 1. Asuransi Jiwa Allianz Syariah: Menyediakan produk pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip syariah, di mana dana dikumpulkan dan diinvestasikan dalam instrumen halal. 2. Manulife Indonesia Syariah: Menawarkan produk pensiun syariah dengan sistem pembayaran premi yang sesuai dengan prinsip syariah. 3. AXA Mandiri Syariah: Menyediakan produk pensiun berbasis syariah yang dapat diakses oleh individu yang ingin merencanakan masa pensiun mereka sesuai dengan aturan syariah.

Perusahaan asuransi syariah menyediakan produk pensiun dengan prinsip *takaful*, yakni berbagi risiko antar peserta. Umumnya, akad yang digunakan adalah kombinasi *wakalah bil ujah* (pengelolaan dana dengan imbalan jasa) dan *tabarru'* (hibah untuk membantu sesama peserta). Produk ini telah disertifikasi oleh DSN-MUI, memastikan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Perusahaan seperti Allianz Life Syariah, Manulife Indonesia Syariah, dan AXA Mandiri Syariah merupakan penyedia utama dalam segmen ini.

3. Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga Pembiayaan Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan atau pendanaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Lembaga ini beroperasi tanpa melibatkan unsur riba (bunga), maisir (perjudian), atau gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam hukum Islam.¹² Sebagai gantinya, lembaga pembiayaan syariah menggunakan berbagai instrumen dan kontrak syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*, untuk menyediakan pembiayaan atau kredit kepada nasabah.

Lembaga pembiayaan syariah, seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), turut menyediakan layanan pembiayaan dan investasi untuk keperluan pensiun, terutama di kalangan masyarakat komunitas. Mereka menggunakan akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* dalam kegiatan operasionalnya, dan berupaya menjaga agar seluruh aktivitas bebas dari unsur non-halal.

Lembaga pembiayaan syariah yang menyediakan produk pensiun berbasis syariah juga turut berperan dalam mengelola dana pensiun. Lembaga ini bekerja dengan prinsip syariah dalam menyediakan pembiayaan untuk kepentingan pensiun dan memastikan bahwa dana yang dikelola tidak mengandung unsur riba atau transaksi yang dilarang dalam Islam.

Contoh lembaga pembiayaan syariah yang turut serta dalam pengelolaan dana pensiun syariah antara lain adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang ada di

¹¹ Mapuna, H. D. (2019). *Asuransi jiwa syariah; konsep dan sistem operasionalnya*. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 19(1), 159–166. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.997>

¹² Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 3(2), 147–160. <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.208>

beberapa daerah, yang menyediakan pembiayaan serta pengelolaan dana pensiun sesuai dengan prinsip syariah.

4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.¹³ BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program Jaminan Pensiun Syariah. Melalui program ini, dana pensiun bagi peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dikelola berdasarkan prinsip syariah, di mana dana yang dikumpulkan diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti sukuk dan saham syariah. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan lebih dikenal dengan program konvensional, mereka juga menawarkan pilihan program pensiun yang memenuhi prinsip syariah bagi pekerja yang menginginkannya.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan program Jaminan Pensiun Syariah, meski masih terbatas cakupannya. Program ini mengelola dana secara syariah dan menginvestasikannya dalam instrumen yang telah sesuai seperti sukuk dan saham syariah. Proses pengelolaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam.

5. Jenis-Jenis Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah jenis dana pensiun yang dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Dana pensiun syariah dapat berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK Syariah), Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berbasis syariah, serta produk pensiun syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan asuransi syariah. Berikut adalah jenis-jenis dana pensiun syariah¹⁴:

6. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah (DPLK Syariah)

DPLK Syariah adalah program pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau perusahaan asuransi syariah. Dana pensiun ini dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana investasi yang dilakukan hanya menggunakan instrumen halal, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.

Karakteristik: 1. Pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang terdaftar. 2. Investasi dana pensiun hanya dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. 3. DPLK Syariah dapat diikuti oleh individu

¹³ Salangka, A. R. (2023). *Pengawasan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilihat dari hukum administrasi negara*. Lex Privatum, 12(3), 147–160. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52104>

¹⁴ Cahyono, J. A. P., & Yazid, M. (2023). *Dana Pensiun Syariah*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>

maupun perusahaan. 4. Pembayaran manfaat pensiun dapat berupa pencairan dana sekaligus (lumpsum) atau pembayaran berkala (annuitas).¹⁵

7. Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah (DPPK Syariah)

Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawan mereka, dengan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶ Dalam DPPK Syariah, perusahaan menyetor iuran untuk karyawan dan dana tersebut dikelola menggunakan instrumen investasi syariah.

Karakteristik: 1. Diselenggarakan oleh pemberi kerja (perusahaan) untuk karyawan. 2. Dana yang terkumpul dikelola dengan prinsip syariah, seperti investasi pada sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah. 3. Memberikan manfaat pensiun setelah karyawan mencapai usia pensiun atau jika terjadi risiko tertentu, seperti cacat permanen.

Beberapa perusahaan besar di Indonesia telah menyediakan program pensiun berbasis syariah untuk karyawan mereka, baik melalui lembaga keuangan syariah atau asuransi syariah.

8. Asuransi Jiwa Syariah dengan Program Pensiun

Asuransi Jiwa Syariah juga menawarkan produk yang bisa digunakan untuk pensiun, di mana peserta menabung melalui asuransi jiwa berbasis syariah. Produk ini biasanya menyertakan manfaat perlindungan jiwa sekaligus tabungan untuk masa pensiun. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam instrumen syariah.¹⁷

Karakteristik: 1. Produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan dan manfaat pensiun. 2. Dana yang terkumpul diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. 3. Pembayaran manfaat pensiun bisa dilakukan dalam bentuk bulanan atau sekaligus (lumpsum).

9. Pensiun Mandiri Syariah

Pensiun Mandiri Syariah adalah dana pensiun yang dikelola oleh individu sendiri tanpa melibatkan pemberi kerja atau lembaga keuangan besar. Individu dapat memilih untuk berinvestasi dalam berbagai produk investasi syariah, seperti sukuk, saham syariah, atau reksa dana syariah, untuk mempersiapkan dana pensiun mereka.¹⁸

Karakteristik: 1. Peserta dapat memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Dana pensiun akan dikelola oleh individu, dengan

¹⁵ Nurul Alifiya, I., Fijriya, I., Hidayat, A. I., & Nugraha, F. S. (2023). Efisiensi Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat dalam Mengelola Dana Pensiun Syariah di Kabupaten Cirebon. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2361>

¹⁶ Hariyanto, A., & Sakinah, L. (2020). Pengelolaan Dana Pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Idārah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(1), 113–127. <https://doi.org/10.35316/idarah.2020.viii.113-127>

¹⁷ Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 19(1), 159–166. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>

¹⁸ Imam, A., Muslikhati, M., & Aprilianto, F. (2022). "Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011–2020." *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(3), 63–73. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20898>

bantuan lembaga keuangan syariah. 3. Fleksibilitas dalam memilih besaran iuran dan cara pengelolaan dana.

10. Pensiun Syariah Berbasis Tabungan

Produk pensiun ini berbasis pada tabungan syariah yang mengumpulkan dana secara teratur untuk keperluan pensiun di masa depan. Tabungan ini akan dikelola oleh lembaga keuangan syariah dan disesuaikan dengan prinsip syariah, di mana dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam instrumen halal.¹⁹

Karakteristik: 1. Dana pensiun dikumpulkan secara berkala dan dikelola dalam rekening tabungan syariah. 2. Hasil investasi dikelola dengan prinsip syariah, memastikan bahwa instrumen yang dipilih halal dan sesuai dengan ketentuan agama.

Mekanisme Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Bank Syariah Indonesia

Mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam yang memastikan bahwa semua transaksi dan investasi dilakukan dengan cara yang halal dan bebas dari unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Dana pensiun syariah biasanya dikelola dengan cara yang sangat hati-hati, transparan, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).²⁰

Pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan kehalalan transaksi serta bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Proses ini dilakukan secara hati-hati dan transparan oleh lembaga keuangan syariah, dengan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian syariah. Rujukan hukum utama dalam praktik ini antara lain adalah Fatwa DSN-MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Pensiun di Lembaga Keuangan*, yang mengatur seluruh aspek pengumpulan, pengelolaan, dan pencairan dana pensiun sesuai syariah.

Peserta dana pensiun syariah, baik individu maupun karyawan yang tergabung dalam program pensiun lembaga, menyetorkan dana secara berkala. Dana tersebut dikumpulkan dalam rekening khusus yang dikelola oleh institusi syariah seperti bank syariah atau perusahaan asuransi syariah. Pengumpulan dana ini menjadi dasar modal untuk selanjutnya diinvestasikan.

Peserta program pensiun syariah, baik individu maupun perusahaan, menyetor dana secara reguler, baik melalui setoran awal maupun kontribusi bulanan. Dana yang disetor ini akan dikumpulkan dalam rekening pensiun yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah (seperti bank syariah atau perusahaan asuransi syariah).

1. Pengelolaan Dana

¹⁹ Putra, D. A., & Sa'adah, M. (2023). *Implementasi Maqāsid Syariah terhadap Produk Tabungan Berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur*. Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam, 2(1). <https://doi.org/10.32493/amq.v2i1.41733>

²⁰ Artanoga, F., Inayatillah, I., & Mulia, R. (2024). Analisis pemanfaatan produk pembiayaan pensiun pada bank syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2), 1-9. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v6i2.25550>

Dana yang terkumpul tidak bisa disimpan begitu saja dalam bentuk tabungan biasa. Sebaliknya, dana pensiun syariah diputar atau dikelola dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah²¹, seperti: 1. Sukuk (obligasi syariah), sukuk adalah surat utang yang diterbitkan dengan prinsip syariah. Dana yang dihimpun melalui sukuk akan digunakan untuk proyek yang sesuai dengan syariah dan memberikan hasil yang halal. 2. Saham Syariah, investasi pada saham perusahaan yang tercatat di indeks saham syariah. Saham yang dipilih harus berasal dari perusahaan yang tidak berbisnis di sektor yang dilarang oleh syariah, seperti alkohol, perjudian, dan riba. 3. Reksa Dana Syariah, reksa dana yang hanya berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Dana pensiun dapat dialokasikan dalam reksa dana syariah yang dikelola oleh manajer investasi syariah. 4. Deposito Syariah, deposito yang diselenggarakan oleh bank syariah dan menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah), bukan bunga seperti pada deposito konvensional. 5. Pasar Uang Syariah, instrumen investasi yang berfokus pada pengelolaan dana yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti sertifikat wakalah.

2. Penyimpanan dan Pembagian Hasil

Semua dana yang terkumpul dari setoran peserta akan disalurkan ke dalam berbagai instrumen investasi syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana pensiun (misalnya, dari sukuk atau saham syariah) akan dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah). Hasil investasi yang diperoleh akan dihitung dan dibagikan kepada peserta berdasarkan kesepakatan awal, dengan memperhatikan proporsi iuran yang disetorkan.²²

Keuntungan dari investasi akan dibagikan kepada peserta berdasarkan akad mudharabah, sesuai dengan proporsi iuran. Sebagai contoh, jika pengelola dan peserta menyepakati nisbah 10:90, maka pengelola akan memperoleh 10% dari keuntungan investasi, sedangkan peserta mendapatkan 90%. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjadi rujukan hukum yang mendasari sistem ini.

3. Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah)

Sebagian besar investasi dalam dana pensiun syariah menggunakan prinsip mudharabah, di mana ada bagi hasil antara peserta dan pengelola dana. Peserta memberikan modal (dana pensiun), dan pengelola dana (lembaga keuangan syariah) bertindak sebagai pengelola yang akan menginvestasikan dana tersebut. Keuntungan dan kerugian dari investasi akan dibagi antara peserta dan pengelola

²¹ Hafid, E. A., Nurul Nabila, S., Kamaruddin, & Sumarlin. (2024). *Model pengelolaan dana pensiun berbasis syariah: tantangan dan peluang di industri keuangan non-bank*. Mauriduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1284>

²² Muhammad Munir. (2020). *Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam shariah governance di lembaga keuangan syariah*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 12(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i1.1856>

sesuai dengan nisbah yang disepakati.²³ Misalnya, pengelola dapat memperoleh 10% dari hasil, sedangkan peserta memperoleh 90%, atau sesuai dengan kesepakatan lainnya. Prinsip ini berbeda dengan bunga pada investasi konvensional, karena tidak ada jaminan keuntungan yang tetap. Segala keuntungan atau kerugian bersifat risiko bersama.

Dana pensiun syariah menggunakan prinsip mudharabah, di mana peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan lembaga keuangan sebagai *mudharib* (pengelola). Jika investasi menghasilkan keuntungan, akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka seluruh kerugian ditanggung oleh peserta sebagai pemilik dana. Pengelola hanya menanggung kerugian jika terbukti melakukan kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar mudharabah yang juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Pengelolaan Investasi.

4. Supervisi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Lembaga keuangan syariah yang mengelola dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa semua transaksi dan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS akan mengawasi dan memberikan fatwa mengenai instrumen yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun. DPS melakukan audit syariah untuk memastikan bahwa tidak ada unsur riba, maisir, atau gharar dalam pengelolaan dana tersebut.²⁴

Seluruh proses pengelolaan dana pensiun wajib berada di bawah pengawasan DPS internal, yang terdiri dari ulama dan praktisi keuangan bersertifikasi syariah. DPS bertugas memberikan fatwa, melakukan audit syariah, dan mengawasi agar tidak ada pelanggaran terhadap prinsip Islam. Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa setiap produk keuangan syariah wajib memiliki persetujuan DPS sebelum diluncurkan.

5. Pencairan Dana

Dana pensiun yang telah terkumpul dan dikelola akan dicairkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, umumnya setelah peserta mencapai usia pensiun.²⁵ Pencairan bisa berupa pembayaran lumpsum (sekali bayar) atau pembayaran bulanan (*annuitas*) yang bersifat tetap atau menurun, tergantung pada peraturan yang berlaku. Jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia

²³ Tambunan, N. M., & Harahap, M. I. (2025). *Analisis akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun pada BSI KC Rantauprapat*. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, 4(2), 105–117. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i2.3778>

²⁴ Misbach, I. (2023). *Kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Minds: Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi, 2(1). <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>

²⁵ Ahmad, W. I., & Yazid, M. (2025). *Mekanisme dan implementasi pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7(3), 766–781. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5767>

pensiun, dana pensiun dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah, sesuai dengan ketentuan syariah.

6. Investasi yang Halal dan Aman

Semua instrumen investasi yang digunakan dalam dana pensiun syariah telah disaring untuk memastikan bahwa mereka bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam.²⁶ Lembaga keuangan syariah akan memastikan bahwa instrumen yang digunakan, baik sukuk, saham syariah, atau reksa dana syariah, hanya berinvestasi pada perusahaan dan sektor yang sesuai dengan hukum Islam.

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Perspektif Hukum Islam serta Peluang dan Tantangan

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI), prinsip-prinsip hukum Islam yang diterapkan adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan investasi dilakukan sesuai dengan aturan syariah yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Beberapa elemen penting dalam mekanisme ini adalah larangan riba, larangan maisir, dan larangan gharar.²⁷

1. Larangan riba

Salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana pensiun syariah adalah penghindaran riba, yang merupakan bunga dalam sistem perbankan konvensional. Dalam Islam, riba dianggap haram karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Riba merupakan tambahan yang diberikan atas pinjaman uang yang tidak berdasarkan atas suatu usaha yang produktif.²⁸ Dalam hukum Islam, riba dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi karena memberikan keuntungan tanpa adanya usaha yang sah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dilarang untuk menggunakan instrumen yang berbasis bunga, baik dalam hal investasi maupun produk dana pensiun.²⁹

Pendapat imam Hanafi menyatakan riba adalah kelebihan yang tidak ada penggantinya (imbalannya) menurut standar syar'i, yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang yang melakukan akad penukaran (harta).³⁰ Allah swt berfirman dalam QS. Surah Al-Baqarah /2:275³¹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dikuasai oleh syaitan karena sentuhan (penyakit) yang disebabkan oleh perbuatan mereka itu..."

²⁶ Oktaviano. https://finansial.bisnis.com/read/20160224/215/522417/dana-pensiun-syariah-di-hulu-jangan-haram-di-hilir?utm_source= diakses pada 27 Mei 2025

²⁷ Ahmad, W. I., & Yazid, M. (2025). *Mekanisme dan implementasi pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(3), 766–781. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5767>

²⁸ AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). (Bahrain: AAOIFI, 2010).

²⁹ Securities Commission Malaysia, *Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia: Shariah Screening Methodology*. Malaysia: Securities Commission Malaysia, 2017.

³⁰ Hamdi Agustin, 'Manajemen Keuangan Syariah' (Rajawali Pers, 2021).

³¹ Kementrian Agama RI, 'Al-Qur'an dan Terjemahnya', (Jakarta: al-Qosbah)

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap praktik riba dalam Islam, menggambarkan betapa buruk dan merusaknya dampak riba terhadap individu dan masyarakat. Ayat ini juga memberikan harapan bagi mereka yang bertaubat dan meninggalkan riba, dengan jaminan ampunan dari Allah. Namun, bagi mereka yang terus-menerus mengamalkan riba, ancaman neraka yang kekal di akhirat adalah balasan yang menanti.

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, bank syariah menghindari instrumen yang mengandung unsur bunga. Sebagai gantinya, bank menggunakan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) atau investasi pada sukuk (*obligasi syariah*), yang semuanya bebas dari riba. Contoh: Dalam DPLK Syariah di BSI, jika ada keuntungan yang dihasilkan dari sukuk atau reksa dana syariah, hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan *mudharabah* (bagi hasil) antara peserta dan bank, bukan dalam bentuk bunga tetap. Dengan demikian, dana pensiun yang dikelola BSI tidak melibatkan unsur riba, sesuai dengan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

2. Larangan Maisir (Perjudian)

Maisir atau perjudian adalah kegiatan yang tidak pasti atau mengandung spekulasi yang tidak jelas, yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, maisir dilarang karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil. Allah berfirman QS Al-Ma'idah/5:90³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kekejian dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan."

Maysir adalah perjudian atau aktivitas yang mengandung unsur risiko atau keberuntungan yang sangat tinggi tanpa ada dasar usaha yang nyata.³³ Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *maysir* adalah kegiatan yang melibatkan taruhan atau perjudian, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan tanpa usaha yang sah atau kerja yang layak. Ini dianggap sebagai pengambilan harta secara tidak adil dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Ia juga menekankan bahwa perjudian dan *maysir* menyebabkan kerugian bagi sebagian pihak, yang menciptakan ketidakadilan dan kerusakan dalam masyarakat.³⁴ Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, semua jenis investasi yang bersifat spekulatif dan tidak ada usaha yang jelas, seperti perdagangan derivatif atau opsi, harus dihindari. Produk investasi yang berkaitan dengan *maysir* dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.³⁵

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa produk dana pensiun yang ditawarkan menghindari unsur-unsur perjudian dan hanya berinvestasi pada

³² Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an dan Terjemahnya', (Jakarta: al-Qosbah)

³³ AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

³⁴ Fadhilah, N. (2023). Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 9(1), 30-45. <https://doi.org/10.36835/qiema.v9i1.4013>

³⁵ M. N. Hassan, M. K., & Bashir, *Islamic Banking and Finance: Theoretical Foundations and Business Applications.*, ed. by Palgrave Macmillan (New York, 2004).

instrumen yang halal dan memiliki risiko yang wajar dan dapat dikelola. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dana pensiun serta memastikan bahwa hasil investasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pensiunan.

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah di BSI, semua investasi yang dilakukan harus bebas dari perjudian atau spekulasi yang tidak pasti. Investasi dilakukan pada instrumen yang jelas dan memiliki dasar yang sah sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Contoh, BSI menggunakan instrumen investasi seperti sukuk, yang jelas dan pasti pengembaliannya, serta saham syariah yang terdaftar di indeks saham syariah, untuk menghindari praktik yang mengandung unsur maisir. Oleh karena itu, dana pensiun yang dikelola di BSI jauh dari unsur spekulasi yang merugikan.

3. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Makna al-gharar adalah “al-khathr (pertaruhan)”. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan “al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-‘aqibah)”. Sedangkan menurut Syaikh As-Sa’di “al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan)”. Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga dari penjelasan ini dapat digabung bahwa jual beli gharar adalah semua jual.³⁶

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi.³⁷ Dalam pengelolaan dana pensiun, hal ini dapat terjadi apabila ada ketidakpastian yang tinggi mengenai hasil atau kondisi investasi yang tidak jelas. Penggunaan instrumen investasi yang melibatkan spekulasi berlebihan atau yang tidak transparan terhadap risiko sangat tidak diperkenankan dalam sistem syariah.

Untuk itu, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa produk dana pensiun yang ditawarkan memiliki tingkat kejelasan yang tinggi terkait dengan risiko, keuntungan, dan prinsip-prinsip investasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemilihan instrumen investasi yang jelas dan transparan, seperti saham yang sesuai syariah atau sukuk (obligasi syariah), menjadi sangat penting.³⁸ Dalam al-Qur’an, surah Al-Baqarah/2:188³⁹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَطْرُوهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta mereka di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa-bawa harta mereka kepada penguasa agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, BSI memastikan bahwa semua investasi yang dilakukan tidak mengandung unsur gharar, yakni ketidakpastian yang berlebihan. Oleh karena itu, semua produk investasi yang digunakan adalah

³⁶ https://konsultasisyariah.com/175-jual-beli-gharar.html?utm_source= di akses pada 27 Mei 2025

³⁷ AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

³⁸ M. A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. (Cambridge University Press., 2006).

³⁹ Kementrian Agama RI, 'Al-Qur'an dan Terjemahnya', (Jakarta: al-Qosbah)

yang sudah dipastikan halal dan jelas risikonya, seperti sukuk dan reksa dana syariah yang memiliki dasar hukum yang jelas.

Misalnya, dalam pengelolaan dana pensiun syariah melalui sukuk, terdapat kejelasan mengenai pembagian hasil investasi yang sudah disepakati sejak awal, sehingga menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Hal ini berbeda dengan instrumen investasi konvensional yang mungkin mengandung unsur spekulatif yang tinggi.

4. Prinsip Mudharabah (Bagi Hasil)

Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan dana pensiun syariah adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik dana (investor) dan pengelola dana (bank) untuk mendapatkan hasil yang halal. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Rasulullah SAW bersabda:

"Jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu melakukan jual beli dengan mengandung gharar." (HR. Muslim).

Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, BSI menggunakan prinsip mudharabah yang memastikan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari pengelolaan dana pensiun dibagi secara adil sesuai kesepakatan antara pihak bank dan peserta. Sistem ini memberikan transparansi yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Misalnya, dalam DPLK Syariah di BSI, jika keuntungan diperoleh dari investasi sukuk, maka keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan peserta berdasarkan nisbah yang sudah disepakati. Prinsip ini memungkinkan kedua belah pihak untuk meraih keuntungan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Di Bank Syariah Indonesia (BSI), dana pensiun syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, maisir, dan gharar. Pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang transparan, menggunakan sistem mudharabah untuk membagi hasil secara adil. Instrumen investasi yang digunakan, seperti sukuk dan saham syariah, dipilih karena sesuai dengan prinsip syariah yang memastikan keuntungan yang halal dan jelas. Dengan demikian, dana pensiun peserta dikelola dengan cara yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk dana pensiun dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Prinsip *mudharabah* (kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan) dan *musyarakah* (kerjasama dalam usaha dengan pembagian laba dan rugi) sering digunakan dalam pengelolaan dana pensiun. Dengan menggunakan prinsip ini, para peserta dana pensiun akan memperoleh hasil dari kerjasama yang saling menguntungkan, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.⁴⁰

Selain itu, pengelolaan dana pensiun syariah juga memperhatikan penggunaan instrumen investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), saham perusahaan yang halal (tidak terlibat dalam aktivitas haram), dan investasi di sektor yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

⁴⁰ Hassan, M. K., & Bashir.

Allah berfirman Surah Al-Mumtahanah/60:8⁴¹

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat ini mengandung makna penting yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan dana pensiun syariah, terutama mengenai prinsip keadilan dan perlakuan baik terhadap orang lain. Ayat ini menekankan bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik terhadap mereka yang tidak memusuhi umat Islam, dalam hal ini berhubungan dengan pengelolaan dana pensiun syariah yang mengutamakan kepentingan peserta tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang merugikan.

Dalam perspektif Islam, prinsip-prinsip perlindungan terhadap harta dan hak individu sangat dijunjung tinggi, terutama dalam konteks pengelolaan dana pensiun. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang relevan dengan pengelolaan dana pensiun adalah *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga harta milik individu agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan.

Dalam pengelolaan dana pensiun, *hifz al-mal* mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi dana pensiun peserta dengan penuh kehati-hatian dan transparansi. Dana pensiun yang dikelola harus dipastikan aman dan tidak disalahgunakan atau digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti investasi dalam sektor yang haram atau berisiko tinggi yang dapat merugikan peserta.

Prinsip ini juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah dan menghindari investasi yang melibatkan unsur-unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Selain itu, penting bagi lembaga untuk melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan memastikan keberlanjutan dana pensiun di masa depan.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta yang dimilikinya. Dalam hal ini, lembaga pengelola dana pensiun syariah wajib memastikan bahwa hak-hak peserta, baik hak atas imbal hasil yang adil maupun hak atas kelangsungan dan keamanan dana pensiun, dilindungi sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. *Hifz al-mal* menuntut lembaga keuangan syariah untuk menjaga agar dana pensiun digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama peserta.

Prinsip ini juga melibatkan aspek keadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari dana pensiun. Dalam sistem syariah, penggunaan prinsip *mudarabah* dan *musyarakah* (bagi hasil) akan lebih mengutamakan

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta:Al-Qosbah). h.533

keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara peserta dan lembaga pengelola.

Selain itu, prinsip *hifz al-mal* dalam pengelolaan dana pensiun juga mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan dan penggunaan dana pensiun. Lembaga pengelola dana pensiun harus memberikan laporan yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta tentang bagaimana dana mereka dikelola, serta memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan hukum Islam.

5. Peluang Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan produk dana pensiun syariah. Masyarakat Indonesia semakin menyadari pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk dana pensiun, namun dalam konteks yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk dana pensiun yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan dana pensiun syariah di Indonesia:

Pertama, salah satu peluang terbesar dalam pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia adalah peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Seiring dengan semakin populernya produk dan layanan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan sukuk, masyarakat juga semakin tertarik untuk memilih produk investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Masyarakat yang sudah terbiasa dengan produk syariah, baik di sektor perbankan maupun asuransi, cenderung lebih mudah beralih ke produk dana pensiun syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan kesadaran ini untuk memperkenalkan dan mengembangkan produk dana pensiun syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, regulasi yang ada di Indonesia semakin mendukung pengembangan produk dana pensiun syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang memfasilitasi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dana pensiun syariah, seperti peraturan tentang investasi syariah dan pengelolaan dana pensiun. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan sukuk sebagai instrumen investasi negara juga membuka peluang besar bagi dana pensiun syariah untuk berkembang.

Dengan dukungan regulasi yang ada, lembaga keuangan syariah dapat lebih mudah menawarkan produk dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat memastikan transparansi dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana pensiun. Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dana pensiun syariah, yang akan semakin meningkatkan daya tarik produk tersebut di pasar.

Ketiga, investasi adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk menanamkan uang pada suatu aset atau proyek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi melibatkan pengalokasian dana pada suatu instrumen atau entitas yang berpotensi menghasilkan return atau pendapatan. Sedangkan menurut J. Bradford DeLong Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang modal, seperti mesin atau peralatan, yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan produktivitas dan keuntungan di masa depan.⁴²

Semakin banyaknya masyarakat yang peduli dengan investasi yang berkelanjutan dan memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial membuka peluang bagi dana pensiun syariah untuk berkembang. Produk dana pensiun syariah yang mengedepankan investasi di sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti energi terbarukan, kesehatan, dan pendidikan, dapat menarik minat peserta yang ingin memastikan bahwa dana pensiun mereka tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Sektor-sektor ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dapat memanfaatkan tren ini untuk mengembangkan produk dana pensiun yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Keempat, lembaga keuangan syariah juga memiliki peluang untuk bekerja sama dengan institusi lain, seperti perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk memperkenalkan dan memasarkan produk dana pensiun syariah kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan adanya kolaborasi ini, produk dana pensiun syariah dapat lebih mudah diakses oleh berbagai segmen pasar, termasuk pekerja formal, wiraswasta, dan kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap produk keuangan syariah.

6. Tantangan yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Syariah

Pengelolaan dana pensiun berbasis syariah menghadapi beberapa tantangan yang cukup kompleks. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi dan produk dana pensiun yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, sambil tetap mempertahankan kelangsungan dan keberlanjutan dana pensiun tersebut. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana pensiun syariah:⁴³

Pertama, Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan dana pensiun syariah adalah keterbatasan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian besar instrumen investasi konvensional, seperti obligasi dengan

⁴² a. A. Ngurah Brahmasta Yogi Swara, 'Pengaruh Analisis Fundamental, Keterampilan Investor, Kekuatan Modal Terhadap Investasi Saham Untuk Jangka Panjang Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia' (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023).

⁴³ Idris, A., & Rahman, F. (2024). *Tantangan dalam Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan*, 6(1), 45–60. https://id.scribd.com/document/737334954/Dana-Pensiun-Syariah?utm_source=

bunga dan produk derivatif, tidak memenuhi syarat syariah karena melibatkan unsur *riba* (bunga) atau *gharar* (ketidakpastian).

Lembaga keuangan syariah harus mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham-saham perusahaan yang beroperasi dalam sektor halal, sukuk (obligasi syariah), dan investasi berbasis profit-sharing seperti *mudarabah* dan *musyarakah*. Namun, pasar instrumen investasi syariah di Indonesia masih terbatas dan belum sebesar pasar instrumen konvensional, sehingga membuat pengelolaan dana pensiun syariah sulit untuk mendapatkan keuntungan yang optimal.

Kedua, tantangan lain yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan dana pensiun adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak orang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam produk investasi dan dana pensiun.

Kurangnya pemahaman ini menghambat adopsi produk dana pensiun syariah. Masyarakat mungkin lebih memilih produk dana pensiun konvensional karena lebih familiar dan dianggap lebih sederhana, meskipun produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, meningkatkan literasi keuangan syariah sangat penting agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan keunggulan dana pensiun syariah.

Ketiga, regulasi Keuangan Syariah di Indonesia merupakan landasan hukum yang mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang melarang *riba* (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian). Di Indonesia, pengembangan dan pengaturan sektor keuangan syariah diatur oleh beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, serta lembaga pengawas yang relevan. Diantara regulasi utama yang mengatur keuangan syariah di Indonesia diantaranya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian, undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU ini mengatur tentang produk halal dan menjamin bahwa produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk keuangan, harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks keuangan, hal ini mendukung pengembangan produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah: Mengatur operasional lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Fatwa DSN MUI No. 56/DSN-MUI/III/2006 tentang Prinsip-Prinsip Umum Lembaga Keuangan Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang menjelaskan mekanisme pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah.

Regulasi keuangan syariah di Indonesia dirancang untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan

OJK, dan fatwa DSN MUI, Indonesia telah memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan dan mengatur sektor keuangan syariah secara efektif. Sistem regulasi ini juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku industri serta nasabah, sehingga sektor keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang secara pesat dan berkelanjutan.

Regulasi yang mengatur dana pensiun di Indonesia, baik yang berbasis konvensional maupun syariah, masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung pengembangan produk dana pensiun syariah. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan dana pensiun, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi yang mengkhususkan dana pensiun syariah masih belum berkembang secara maksimal.

Selain itu, lembaga-lembaga keuangan syariah juga sering menghadapi tantangan terkait prosedur perizinan dan pengawasan yang kurang jelas atau berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Regulasi yang lebih mendukung pengembangan produk dana pensiun syariah, baik dari segi insentif fiskal maupun perlindungan hukum, sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini.

Keempat, dalam pengelolaan dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara penerapan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan untuk memberikan imbal hasil yang optimal bagi peserta dana pensiun. Pengelolaan dana pensiun harus memastikan bahwa dana yang dikelola tetap menghasilkan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pensiun di masa depan, namun tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Ini berarti lembaga keuangan syariah harus cermat dalam memilih instrumen investasi dan manajemen portofolio yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan hukum Islam. Tantangan ini semakin besar ketika berhadapan dengan fluktuasi pasar yang dapat memengaruhi hasil investasi dana pensiun.

Kelima, salah satu tantangan dalam pengelolaan dana pensiun syariah adalah pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua produk dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah perlu memiliki dewan pengawas syariah yang berkompeten, serta sistem audit syariah yang transparan dan efektif. Namun, pengawasan dan audit syariah yang ketat masih menjadi masalah di beberapa lembaga keuangan syariah, terutama yang masih dalam tahap perkembangan. Ketidakjelasan dalam pengawasan ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dana pensiun syariah.

Keenam, lembaga keuangan syariah juga menghadapi persaingan yang ketat dengan lembaga keuangan konvensional yang menawarkan produk dana pensiun dengan biaya yang lebih rendah atau imbal hasil yang lebih tinggi, karena instrumen investasi konvensional tidak dibatasi oleh prinsip syariah. Masyarakat cenderung memilih produk dengan keuntungan yang lebih tinggi meskipun produk tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus mampu menawarkan keunggulan kompetitif yang tidak hanya berbasis

keuntungan finansial, tetapi juga pada aspek keberkahan dan keadilan dalam pengelolaan dana pensiun.

Conclusion

Prinsip-prinsip keuangan syariah, yang meliputi larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), memberikan dasar yang kuat untuk pengelolaan dana pensiun yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengutamakan prinsip bagi hasil, keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan keberkahan.

Di sisi lain, pengelolaan dana pensiun syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan instrumen investasi yang sesuai dengan syariah, kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan produk syariah. Selain itu, persaingan dengan produk dana pensiun konvensional yang lebih mapan juga menjadi hambatan. Namun, peluang untuk mengembangkan dana pensiun syariah di Indonesia sangat besar. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan, terutama yang sesuai dengan prinsip syariah, serta potensi pasar yang terus berkembang, memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk menawarkan produk yang relevan.

Solusi untuk permasalahan pengelolaan dana pensiun syariah dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan lebih banyak instrumen investasi syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah untuk mengatasi keterbatasan pilihan investasi. Kedua, meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Ketiga, pemerintah perlu memperbarui regulasi yang mendukung pengembangan dana pensiun syariah, seperti memberikan insentif pajak atau kemudahan pendirian lembaga keuangan syariah. Langkah-langkah ini dapat mempercepat perkembangan dana pensiun syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

References

***Book**

- AAOIFI. 2010. *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)*. Bahrain: AAOIFI.
- Agustin, Hamdi. 2021. *Manajemen Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: al-Qosbah.
- El-Gamal, M. A. 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- M. N. Hassan, M. K., & Bashir. 2004. *Islamic Banking and Finance: Theoretical Foundations and Business Applications*. ed. by Palgrave Macmillan. New York.
- Securities Commission Malaysia. 2017. *Shariah Advisory Council of the Securities Commission Malaysia: Shariah Screening Methodology*. Malaysia: Securities Commission Malaysia.

***Journal/Disertasi/Thesis/ Paper /Bulletin**

- Abdillah, A. A. M. P., & Bhaidowi, B. (2025). *Prinsip dasar hukum ekonomi syariah: antara keadilan dan profitabilitas*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(2). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4282>
- Arioputra, F. M., & Jaharudin. (2023). *Efektivitas sukuk sebagai alternatif investasi syariah di Indonesia*. Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>
- Artanoga, F., Inayatillah, I., & Mulia, R. (2024). Analisis pemanfaatan produk pembiayaan pensiun pada bank syariah di Indonesia. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v6i2.25550>
- Ahmad, W. I., & Yazid, M. (2025). *Mekanisme dan implementasi pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 7(3). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i3.5767>
- Cahyono, J. A. P., & Yazid, M. (2023). *Dana Pensiun Syariah*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>
- Fadhilah, N. (2023). Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 9(1). <https://doi.org/10.36835/qiema.v9i1.4013>
- Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis praktik larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3). <https://doi.org/10.61722/jmia.vii3.1391>
- Hariyanto, A., & Sakinah, L. (2020). Pengelolaan Dana Pensiun di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Idārah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.35316/idarrah.2020.viii.113-127>
- Hafid, E. A., Nurul Nabila, S., Kamaruddin, & Sumarlin. (2024). *Model pengelolaan dana pensiun berbasis syariah: tantangan dan peluang di industri keuangan non-bank*. Mauriduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2). <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1284>
- Idris, A., & Rahman, F. (2024). *Tantangan dalam Pengembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Perbankan, 6(1). https://id.scribd.com/document/737334954/Dana-Pensiun-Syariah?utm_source=
- Isepputri, I., Karimah, N., Amalia, R. D., Shofiana, A., & Abadi, M. T. (2024). *Manajemen Strategi Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1). <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.567>
- Imam, A., Muslikhati, M., & Aprilianto, F. (2022). "Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

- Tahun 2011–2020." *Journal of Islamic Economics Development and Innovation* (JIEDI), 2(3).
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/20898>
- Mapuna, H. D. (2019). *Asuransi jiwa syariah; konsep dan sistem operasionalnya*. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 19(1).
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.997>
- Muhammad Munir. (2020). *Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam shariah governance di lembaga keuangan syariah*. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 12(1). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v12i1.1856>
- Misbach, I. (2023). *Kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Minds: Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi, 2(1).
<https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>
- Nurul Alifiya, I., Fijriya, I., Hidayat, A. I., & Nugraha, F. S. (2023). Efisiensi Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat dalam Mengelola Dana Pensiun Syariah di Kabupaten Cirebon. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2361>
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2021). *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa*. IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education, 5(1).
<https://doi.org/10.26740/it-edu.v5i1.37489>
- Purwitasri, A., Muchtar, M. A., & Andriani. (2024). *Peran Dana Pensiun Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(6).
<https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1586>
- Putra, D. A., & Sa'adah, M. (2023). *Implementasi Maqāṣid Syariah terhadap Produk Tabungan Berjangka di BSI KCP Surabaya Ampel Mas Mansyur*. Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam, 2(1).
<https://doi.org/10.32493/amq.v2i1.41733>
- Salangka, A. R. (2023). *Pengawasan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilihat dari hukum administrasi negara*. Lex Privatum, 12(3).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52104>
- Swara, A. Ngurah Brahmasta Yogi. 2023. *Pengaruh Analisis Fundamental, Keterampilan Investor, Kekuatan Modal Terhadap Investasi Saham Untuk Jangka Panjang Pada Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Tambunan, N. M., & Harahap, M. I. (2025). *Analisis akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun pada BSI KC Rantauprapat*. Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, 4(2). <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i2.3778>
- Ulpah, M. (2020). *Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah*. Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah, 3(2).
<https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.208>

Wanti, N. A. S., Yani, M. F., Anggraini, R., Hidayati, N., Huda, B. M., & Saridawati, S. (2024). Analisis pentingnya kompensasi pensiun dan tabungan hari tua sebagai hak peserta PT Taspen (Persero). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11617065>

Wahid, S., Aisyah, S., & Sakka, A. R. (2025). Politik hukum Islam dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Syariah di Indonesia. *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i1.3561>

***Internet**

Aba. (2023) https://perpusteknik.com/metode-penelitian-deskriptif-komparatif/?utm_source= diakses pada 27 Mei 2025

https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2024/11/598618/ojk-aset-dana-pensiun-capai-rp-1-500-06-triliun-premi-asuransi-naik-pesat?utm_source= diakses pada 27 Mei 2025

https://konsultasisyariah.com/175-jual-beli-gharar.html?utm_source= di akses pada 27 Mei 2025

Oktaviano. https://finansial.bisnis.com/read/20160224/215/522417/dana-pensiun-syariah-di-hulu-jangan-haram-di-hilir?utm_source= diakses pada 27 Mei 2025